

Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Indonesia

Ilmannafi'a Azhar¹

¹ Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka, Indonesia

Correspondence: ilmannafiaazhar@gmail.com

Article Info

Article history:

Received June 29th, 2026

Revised July 4th, 2026

Accepted July 9th, 2026

Keyword:

Aborsi; Hukum pidana; KUHP; UU Kesehatan; Kesehatan reproduksi.

ABSTRACT

Kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap manusia memiliki hak hidup, bahkan sejak masih dalam kandungan, sehingga hak tersebut tidak dapat dirampas oleh siapa pun, termasuk orang tuanya sendiri. Dalam praktik pengguguran kandungan yang disebut abortus, orang tua janin kerap merasa berhak mengakhiri kehamilannya dengan berbagai alasan, padahal dari perspektif hukum aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk mengkaji pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pasal 346 sampai Pasal 349 KUHP menegaskan larangan aborsi tanpa pengecualian, sehingga pelaku maupun pihak yang membantu prosesnya dapat dikenai sanksi pidana. Di sisi lain, Pasal 75 UU Kesehatan pada dasarnya juga melarang aborsi, namun ayat (2) memberikan pengecualian bagi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pertentangan norma antara kedua peraturan tersebut diselesaikan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan UU Kesehatan berlaku sebagai aturan khusus yang mengesampingkan KUHP sebagai aturan umum bagi tindakan abortus provocatus medicalis.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang patut dijaga hak-haknya dan dihormati setiap orang. Pernyataan tersebut merupakan wujud hak asasi manusia yang terus melekat pada diri seseorang dan hanya dapat dilepaskan oleh pemberi kehidupan itu sendiri. Hak hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia semestinya tidak diganggu gugat oleh siapa pun, termasuk calon ibu yang sedang mengandung anaknya. Dengan demikian, aborsi jelas merupakan pelanggaran terhadap hak memperoleh kehidupan bagi janin yang akan lahir kemudian (Rahayu, 2012).

Aborsi pada umumnya disebabkan oleh faktor tertentu, seperti kondisi kesehatan seseorang, kondisi perekonomian orang tua calon bayi, maupun tekanan budaya yang dihadapi. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi baik pada wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah, dengan rentang usia yang umumnya meliputi remaja hingga dewasa. Data menunjukkan bahwa kasus kehamilan tidak diharapkan banyak terjadi pada perempuan usia 20–29 tahun (46%), 30–39 tahun (37%), usia di bawah 19 tahun (8%), dan di atas 40 tahun (10%) (Putu, 2018). Berdasarkan data tersebut, dapat diasumsikan bahwa tindak pidana aborsi dominan dilakukan oleh wanita usia dewasa muda (*early adulthood*), yakni 22–40 tahun. Yayasan Inisiatif Perubahan Menuju Sehat Indonesia (Yayasan IPAS) bahkan mencatat sekitar 1,7 juta wanita melakukan aborsi sejak tahun 2018 (Yayasan IPAS Indonesia, 2022).

Ketakutan akan stigma sosial atas kehamilan yang tidak diinginkan turut berdampak pada pendidikan, karier, dan aktivitas harian seseorang, sehingga rasa malu terhadap masyarakat sekitar kerap menjadi pembenaran untuk melakukan pengguguran kandungan. Pengguguran janin akibat faktor ekonomi mencerminkan ketidaksiapan calon orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya kelak, sementara pada tatanan sosial, aborsi juga dilakukan akibat hubungan yang dianggap terlarang dan berpotensi menimbulkan konotasi buruk bagi keluarga. Dari sisi psikologis, trauma akibat

kehamilan hasil pemerkosaan turut dikhawatirkan dapat memperburuk kondisi kesehatan janin maupun kejiwaan calon ibu (Agus, 2021).

Maraknya praktik aborsi pada masa kini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Meskipun regulasi hukum nasional telah menawarkan ancaman denda maupun pidana penjara, pelaku aborsi ilegal nyatanya tetap melaksanakan perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana aborsi di Indonesia semestinya menunjukkan tanggung jawab atas perbuatannya, sementara persoalan yang hendak diungkap dalam artikel ini adalah bagaimana regulasi yang telah ada mengatur pidana aborsi, baik yang dilegalkan maupun yang dilarang.

Secara normatif, tindakan aborsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, namun pada kenyataannya aborsi masih banyak dipraktikkan oleh perempuan dengan berbagai latar belakang alasan, baik medik maupun non-medik. Kondisi ini mengindikasikan bahwa regulasi hukum yang berlaku belum sepenuhnya akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat. Beberapa literatur bahkan menyebutkan bahwa banyak perempuan yang melakukan abortus kriminalis meninggal dunia akibat tindakan medis yang tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berpengalaman (Syah & Sulaiman, 2011).

Aborsi erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial, agama, budaya, bahkan politik. Alasan seseorang memilih untuk melakukan aborsi, baik secara legal maupun terlarang, umumnya meliputi: (1) permasalahan ekonomi; (2) permasalahan sosial; (3) permasalahan kesehatan; dan (4) indikasi kedaruratan atau keadaan yang memaksa (Langie, 2014). Regulasi hukum nasional yang mengakomodasi persyaratan aborsi legal tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak memberikan pengaturan pelegalan bagi abortus provocatus medicalis. Pertentangan norma antara KUHP dan UU Kesehatan inilah yang memunculkan pertanyaan mengenai keberlakuan asas *lex posteriori derogat legi priori* maupun *lex specialis derogat legi generali* di antara keduanya (Pribadi, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi pengaturan hukum pidana terkait aborsi di Indonesia; (2) mengetahui implementasi hukum pidana aborsi di Indonesia; dan (3) mengetahui dasar-dasar hukum pidana aborsi di Indonesia. Secara praktis, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kepastian hukum dalam implementasi hukum pidana aborsi, sedangkan secara akademis diharapkan dapat menambah literatur ilmiah dalam pendidikan hukum, khususnya hukum kesehatan. Rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana aborsi berdasarkan hukum pidana Indonesia, baik ditinjau dari KUHP maupun UU Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki mendasarkan penelitian pada bahan pustaka berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai dasar analisis terhadap suatu norma hukum. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai metode penelitian doktrinal karena bertumpu pada bahan pustaka yang digunakan (Marzuki, 2012). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Kesehatan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, tesis, dan karya ilmiah lainnya. Selain itu, untuk membantu interpretasi dan memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier, antara lain Wikipedia Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Aborsi Berdasarkan KUHP

mengenai kejahatan ekonomi dan tindak pidana korporasi yang menyatakan bahwa model pertanggungjawaban pidana modern tidak lagi hanya menilai tindakan personal pelaku, tetapi juga melihat struktur organisasi, manfaat yang diperoleh, serta kegagalan sistem pengawasan.

Penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa kredit fiktif merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakter kompleks. Kejahatan tersebut tidak hanya muncul akibat tindakan individu, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme organisasi, sistem pengawasan, dan penggunaan kewenangan dalam lingkungan perbankan. Analisis terpadu terhadap

aspek tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan hukum pidana terhadap kredit fiktif membutuhkan pemahaman yang tidak hanya berorientasi pada pelaku langsung, tetapi juga terhadap struktur dan pihak yang memperoleh manfaat dari tindak pidana.

Aborsi merupakan perbuatan menggugurkan janin yang dilakukan dengan sengaja, baik memanfaatkan kandungan tertentu dari obat-obatan yang dilakukan secara mandiri, bantuan alat, anggota tubuh manusia, maupun bantuan praktisi medis. Dalam dunia kesehatan dikenal dua macam aborsi, yaitu abortus spontaneous, yang merupakan aborsi alamiah atau gugurnya janin secara tidak sengaja tanpa niat dari sang ibu namun disebabkan penyakit atau gangguan kesehatan tertentu sehingga janin tidak dapat dipertahankan; dan abortus provocatus, yaitu perbuatan sengaja menggugurkan janin yang dilakukan secara terencana dengan prosedur tertentu sesuai anjuran tenaga kesehatan, baik menggunakan peralatan medis maupun obat tertentu.

Pandangan umum di masyarakat menganggap aborsi sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Namun, dalam keadaan tertentu yang memaksa, aborsi dapat dilegalkan menurut UU Kesehatan, bukan KUHP. Tindakan yang dilegalkan tersebut adalah abortus provocatus medicalis, sedangkan tindakan yang dilarang dan dapat dipidana pelakunya adalah abortus provocatus criminalis (Handayani & Purwandi, 2019).

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi disebut sebagai “kejahatan aborsi”. Secara umum, Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP memuat ketentuan yang mengatur tindak pidana aborsi. KUHP melarang aborsi dengan alasan apapun, termasuk karena keadaan yang memaksa, dan mengatur sanksi pidana baik bagi pelaku maupun pihak yang membantu, termasuk tenaga medis. Ketentuan ini dinilai memberatkan tanggung jawab tenaga medis yang semestinya dapat melakukan aborsi dalam keadaan tertentu atau abortus provocatus medicalis (Susanti, 2020).

Pasal 346 KUHP menyebutkan bahwa:

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Ketentuan tersebut menandakan bahwa perbuatan aborsi merupakan tindakan terlarang menurut hukum. Penegasan lebih lanjut termuat dalam Pasal 347 KUHP ayat (1) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Pasal 347 ayat (2) menambahkan:

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa aborsi yang dilakukan tanpa persetujuan pemilik kandungan dapat memiliki konsekuensi pidana yang lebih berat. Pengaturan perkara aborsi kemudian dilanjutkan dalam Pasal 348 KUHP. Ayat (1) menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”

Sedangkan ayat (2) menyatakan:

“Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Ketentuan Pasal 348 KUHP menunjukkan bahwa meskipun dilakukan atas persetujuan ibu yang mengandung, perbuatan aborsi tetap dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Pemberatan hukuman sepertiga bagian selanjutnya diatur dalam Pasal 349 KUHP, yang menyatakan:

“Apabila tabib, bidan, atau juru obat membantu melakukan tindakan aborsi, maka ketentuan ancaman pidana yang ada dalam rumusan pasal yang dilanggar ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencahariannya.”

Berdasarkan pengaturan tindak pidana aborsi pada Pasal 347, 348, dan 349 KUHP tersebut, dapat disimpulkan bahwa KUHP melarang segala bentuk aborsi dengan alasan apapun.

2. Ketentuan Aborsi Berdasarkan UU Kesehatan

Ketentuan yang lebih khusus mengatur tentang aborsi termuat dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yang memberikan pengecualian sekaligus meringankan beban pidana bagi tenaga medis. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Apabila terjadi kedaruratan medis dan kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan, maka tindakan aborsi boleh dilakukan.”

Penyelenggaraan kegiatan aborsi di Indonesia juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebagai amanat pelaksanaan UU Kesehatan. Pasal 35 ayat (2) peraturan tersebut menegaskan bahwa:

“Kegiatan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi: dilakukan oleh dokter sesuai standar, dilakukan dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai syarat yang ditetapkan menteri, atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan, dengan izin suami kecuali korban perkosaan, tidak diskriminatif, dan tidak mengutamakan imbalan materi.”

Selanjutnya, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Pelaksanaan Pelayanan Aborsi Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Kekerasan Seksual pada pokoknya mengatur bahwa:

“Penyelenggaraan aborsi harus sesuai prosedur terhadap ibu hamil yang mengalami kedaruratan medis atau akibat tindakan pemerkosaan, dengan menggunakan metode berisiko kecil serta dilakukan oleh tenaga medis yang ahli dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, guna menyelamatkan ibu tersebut.”

Dalam praktik aborsi, janin dipandang sebagai objek yang belum hidup secara mandiri sehingga aborsi tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana pembunuhan terhadap manusia yang telah lahir. Mengacu pada Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, aborsi dilegalkan atas dasar kepentingan bagi perempuan yang tidak menghendaki kehamilan akibat kondisi kesehatan, fisik, maupun psikologis tertentu, misalnya korban pemerkosaan.

Konflik norma yang terkandung dalam KUHP dan UU Kesehatan ini memenuhi syarat diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generali*, yang dapat ditafsirkan bahwa peraturan yang bersifat umum dapat dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus (Gosita, 2004).

KUHP tetap mengancamkan pidana bagi pelaku abortus provocatus tanpa mengaitkan sejarah maupun alasan pembedanya, sehingga perempuan korban perkosaan yang melakukan aborsi, baik atas permintaan sendiri maupun bantuan pihak lain, tidak dapat sepenuhnya terlepas dari jeratan ketentuan KUHP. Dengan demikian, KUHP belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan korban perkosaan yang melakukan abortus provocatus, sehingga keberlakuan Pasal 75 UU Kesehatan sebagai *lex specialis* menjadi penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kelompok tersebut.

KESIMPULAN

Regulasi tentang aborsi tertuang dalam Pasal 346 hingga Pasal 349 KUHP yang menegaskan larangan aborsi tanpa memandang alasan apapun, sehingga siapa pun yang melaksanakan maupun membantu kelancaran proses aborsi dapat dikenai konsekuensi pidana. Di sisi lain, UU Kesehatan juga mengatur aborsi dan pada dasarnya turut melarangnya berdasarkan Pasal 75 ayat (1), namun secara khusus Pasal 75 ayat (2) memberikan pengecualian bagi indikasi kedaruratan medis maupun kehamilan akibat perkosaan. Kondisi tersebut memenuhi syarat diberlakukannya asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga UU Kesehatan berlaku sebagai peraturan khusus yang mengesampingkan KUHP sebagai peraturan umum. Maraknya praktik abortus provocatus yang dilakukan dengan sengaja menunjukkan perlunya pendampingan dan pengawasan dari keluarga terhadap calon ibu, serta edukasi preventif mengenai pergaulan pada usia remaja, salah satunya melalui penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon ibu dan remaja putri, sehingga diharapkan dapat mengurangi niat untuk melakukan aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S. (2021). Risiko penularan penyakit seksual menular bakterial terhadap bayi sebagai alasan melakukan aborsi perspektif hukum Islam. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13978>
- Faridah, H. (2021). Pembaharuan hukum pidana terhadap tindak pidana aborsi di Indonesia. *Juncto Delictio*, 1(2).
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan: Kumpulan karangan*. Akademika Presindo.
- Handayani, E. P., & Purwandi, E. (2019). Problematika yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang kesehatan dalam hubungannya dengan tindakan aborsi. *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 33. <https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.461>
- Langie, Y. N. (2014). Tinjauan yuridis atas aborsi di Indonesia (studi kasus di kota Manado). *Lex et Societatis*, 2(2), 51–61.

- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Noroyono Wibowo. (1997). Penanganan mutakhir bayi prematur: Memenuhi kebutuhan bayi prematur untuk menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- Pribadi, S. (2022). Tanggung jawab pidana dokter dalam melakukan perbuatan aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. *Tentang Kesehatan*, 7(6).
- Putu, E. (2018). Aborsi di Indonesia. *Journal of the Indonesian Medical Association*, 68(6), 213–215. <http://mki-ojs.idionline.org/jurnal/article/view/56>
- Rahayu. (2012). *Hukum hak asasi manusia (HAM)*. Yogyakarta.
- Susanti, Y. (2020). Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (abortus provocatus) korban perkosaan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51.
- Syah, A., & Sulaiman, R. (2011). *Aborsi dalam bingkai hukum*. Kharisma Ilmu.
- Yayasan IPAS Indonesia. (2022). Informasi data aborsi dibutuhkan untuk pengembangan layanan. <https://www.ipasindonesia.org/informasi-data-aborsi-dibutuhkan-untuk-pengembangan-layanan/>